

KEJARI LOMBOK TIMUR SIDIK PENGADAAN ALSINTAN 2018

PENGADAAN ALSINTAN 2018

Ilustrasi

Mataram (Inside Lombok) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada tahun anggaran 2018. Kepala Kejari Lombok Timur Irwan Setiawan Wahyuhadi di Gedung Kejati NTB, Mataram, Selasa, mengemukakan hasil penyidikanⁱ menyebutkan ada dugaan penyaluran alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Lombok Timur yang tidak sesuai dengan spesifikasi. “Iya, jadi dugaannya tidak sesuai dengan spesifikasiⁱⁱ,” kata Irwan.

Tindak lanjutnya, penyidik jaksa telah melakukan penyitaan sejumlah alsintan dari kelompok tani di Kabupaten Lombok Timur. “Ada beberapa yang sudah kami sita,” kata Irwan.

Selain itu, kata Irwan, pihaknya telah mengantongi hasil penghitungan mandiri terkait dengan angka kerugian yang muncul akibat dugaan perbedaan spesifikasi alsintan tersebut. Meskipun demikian, angka kerugian hasil penghitungan mandiri itu belum dapat dia sampaikan. Irwan mengatakan bahwa penyidik masih membutuhkan penguatan bukti dari ahli penghitungan. “Yang jelas angkanya (kerugian) cukup signifikan,” ucapnya.

Sebagai upaya untuk menguatkan penghitungan angka kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan perbedaan spesifikasi tersebut, penyidik telah mengajukan permintaan bantuan kepada ahli penghitungan dari BPKP Perwakilan NTB. Sejumlah alat bukti hasil temuan penyidik telah diserahkan kepada tim auditor. Hal itu diyakininya untuk membantu tim auditor dalam menghitung angka kerugian yang ditimbulkan.

“Kami ajukan pada bulan Desember 2020, dan sekarang masih dipelajari BPKP, jadi tinggal tunggu perkembangan. Mudah-mudahan BPKP bisa membantu sesuai dengan harapan kami,” katanya. Berdasarkan pedoman teknis pengadaan dan penyaluran bantuan alsintan APBN 2018, penyediaannya melalui sistem e-katalog yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id.

Alsintan yang diadakan harus punya sertifikat produk pengguna tanda standar nasional indonesia (SPPT SNI) dan/atau sudah memiliki test report dari lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi. Untuk sumber pembiayaannya, kata dia, berasal dari DIPA Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal (Ditjen)

Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun anggaran 2018. Melalui Ditjen PSP Kementan, daerah menyalurkan bantuan alsintan kepada para penerima dari kalangan kelompok tani melalui dana tugas pembantuan satker dinas lingkup pertanian provinsi.

Untuk anggaran biaya pengadaannya di wilayah Lombok Timur, Irwan belum mengetahuinya dengan jelas. Namun, dia memprediksikan biaya pengadaan pada tahun anggaran 2018 untuk wilayah Lombok Timur mencapai Rp2 miliar. “Kalau tidak salah, anggarannya mencapai Rp2 miliar,” ujarnya.

Begitu juga dengan jenis alsintan yang disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Lombok Timur. Beberapa di antaranya yang diketahui berupa traktor roda empat, traktor roda dua, pompa air, sprayer pertanian, dan rice transplanter. (Ant)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/kriminal/kejari-lombok-timur-sidik-pengadaan-alsintan-2018>, Diakses 12 Januari 2021;
2. <https://realitakyat.com/2021/01/12/kajari-lombok-timur-pengadaan-alsintan-2018-tak-sesuai-spesifikasi>, Diakses 12 Januari 2021

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”¹

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;

¹ Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 dan perubahannya

- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;²

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” [vide: pasal 1 angka 2 KUHP]

ⁱⁱ spesifikasi/spe-si-fi-ka-si/ /spésifikasi/ n 1 proses, cara, perbuatan melakukan pemilihan (perincian); 2 perincian (tentang rencana, proposal, dan sebagainya); 3 pernyataan tentang hal-hal yang khusus (dalam perjanjian dan sebagainya) [vide: <https://www.kbbi.web.id/spesifikasi>]

² <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>